



**DESA PEMATANG BERANGAN  
KECAMATAN RAMBAH  
KABUPATEN ROKAN HULU**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA PEMATANG BERANGAN**  
Nomor : Kpts.411.4/PB-PEM/VIII/2017/.....

**TENTANG  
PENGUKUHAN TIM PENGGERAK PKK  
DESA PEMATANG BERANGAN KECAMATAN RAMBAH  
PERIODE 2017-2023**

**KEPALA DESA PEMATANG BERANGAN**

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (10) Peraturan Desa Pematang Berangan Nomor 01 Tahun tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Pematang Berangan tentang Pengukuhan Lembaga Kemasyarakatan Desa;

Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Desa, Penghapusan dan Penggabungan Desa. (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Nomor .....);

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;

3. Peraturan Daerah Kabuapten Rokan Hulu nomor 13 Tahun tahun 2007 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;

4. Peraturan Desa Pematang Berangan Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Lembaga Kemasyarakatan;

5. Peraturan Desa Pematang Berangan Nomor 05 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2017;

6. Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor Kpts.100/SETDA-TAPEM/335/2019 Tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

KESATU : Mengukuhkan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Pematang Berangan

KEDUA : Tim Penggerak PKK Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim Penggerak PKK Desa mempunyai fungsi :
- a. menyusun rencana kerja PKK Desa sesuai kebijakan Kepala Desa;
  - b. melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;
  - c. menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK Dusun/Lingkungan, RW, RT dan dasa wisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
  - d. menggali, menggerakkan, dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan;
  - e. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
  - f. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
  - g. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di desa;
  - h. membuat laporan hasil kegiatan kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan dengan tembusan kepada Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat;
  - i. melaksanakan tertib administrasi; dan
  - j. mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat.
- KEEMPAT : Masa bhakti pengurus Lembaga Kemasyarakatan di desa selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- KELIMA : Tim Penggerak PKK Desa mempunyai hubungan kemitraan, koordinasi, dan konsultasi dengan pemerintah desa.
- KEENAM : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pematang Berangan  
Pada tanggal : ..... Agustus 2017


**KEPALA DESA  
PEMATANG BERANGAN**

**M A I S A R**

Tembusan :

1. Yth. Bapak Kepala DPMPD Kabupaten Rokan Hulu
2. Yth. Bapak Camat Rambah di pasir pengaraian
3. Yth. Saudara Ketua BPD Pematang Berangan
4. Yth. Saudara Kepala Dusun Se-Desa Pematang Berangan
5. Yang bersangkutan
6. Arsip....

**STRUKTUR TIM PENGGERAK PKK  
 DESA PEMATANG BERANGAN KECAMATAN RAMBAH  
 PERIODE 2017-2023**



**KEPALA DESA  
 PEMATANG BERANGAN**